

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya ;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa penyiaran radio;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dalam rangka diseminasi informasi .

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Diseminasi Informasi Antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini digunakan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini;

A 2

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk diseminasi informasi antara Radio Republik Indonesia Pontianak dan Radio Siaran Kapuas Hulu Pontianak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Kolaborasi untuk saling memberi dan menyampaikan informasi mengenai hal-hal positif;
- b. *Relay* program siaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak pada setiap program sesuai kebutuhan;
- c. Pendampingan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak:
 - a. Menyebarluaskan program siaran Radio Republik Indonesia Pontianak (*Relay*) oleh Radio Siaran Kapuas Hulu sesuai kebutuhan;
 - b. **PIHAK KESATU** dapat meminta pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** jika dibutuhkan;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiarkan kembali program siaran Radio Republik Indonesia Pontianak (*Relay*) di Radio Siaran Kapuas Hulu melalui Frekuensi 103,4 FM;
 - b. Memberikan informasi terbaru terkait pemberitaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada **PIHAK KEDUA** jika diperlukan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan informasi terbaru terkait pemberitaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh **PIHAK KESATU** jika diperlukan;
 - b. Mendapatkan laporan pelaksanaan siaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan hak *relay* siaran kepada **PIHAK KESATU**.

A 7

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta pemberitaan tentang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu jika diperlukan;
- (2) Relay Program siaran Radio Republik Indonesia Pontianak diakses oleh **PIHAK KESATU** melalui webside RRI <https://rri.co.id/> ;
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepakatan ini;
- (4) Mekanisme mengenai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan dijelaskan secara detail dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan antara **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika

↓ 2

dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KAPUAS HULU

Alamat : Jl. Antasari Nomor 8 Putussibau Utara

Telp. : (0567) 2022922

Whatsap : 0812 5000 8360

Email : diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id

PIHAK KEDUA

LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK

Alamat : Jl. Jendral Sudirman, No.7 Pontianak

Telp. : (0561) 742140

Whatsap : 0812 5784 6960

Email : lurriptk@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepakatan ini tetap menjadi milik **PIHAK** tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak di luar **PARA PIHAK**.
- (3) Masing-masing **PIHAK** harus bertanggung jawab atas klaim di luar **PARA PIHAK** atas kepemilikan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang

↓

dibawa oleh **PIHAK** tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dibawah Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

↓ 7-

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



FRANSISKUS DIAAN

PIHAK KEDUA



WIDHIE KURNIAWAN